







mengadili perkaranya, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak atau memotong yang dilakukan anak dibawah umur yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal dari saksi Sudirman melihat ada terdakwa dan Sdr. Riski (dpo) duduk diatas sepeda motor merek skydraver warna merah BM 2134 RW disamping rumah Sdr.Sudartin kemudian saksi sudirman melihat terdakwa dan Sdr.Riski pergi ntah kemana. Selanjutnya kira-kira 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa dan Sdr.riski datang lagi dan duduk diatas sepeda motor merek skydraver warna merah BM 2134 RW karena ada yang ronda keliling terdakwa dan Sdr.Riski pergi kearah jalan siak.kemudian setengah jam berikutnya para pelaku datang lagi dengan berjalan kaki dan langsung masuk kepekarangan rumah Sdr.Sudartin lalu terdakwa dan Sdr.riski langsung mendekati bak mobil yang berada diteras rumah Sdr. Sudartin selanjutnya menyeret ke samping rumah Sdr.sudartin dengan membuka dan membagi isi dalam karung kemudian terdakwa dan Sdr.Riski pergi lagi dan selang beberapa menit terdakwa dan Sdr. Riski datang lagi dengan mendorong sepeda motor kemudian terdakwa dan Sdr.riski hendak mengangkat karung







dating lagi dan duduk-duduk lagi disamping rumah saksi korban, karena ada ronda yang keliling orang tersebut pergi kearah jalan Siak.

- Bahwa, saksi menerangkan bahwa kurang lebih setengah jam kemudian datang lagi dengan berjalan kaki dan langsung mendekati mobil milik saksi korban yang diparkir diteras rumah.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa selanjutnya saksi melihat 2 (dua) Orang tersebut sudah menarik keluar sebuah karung dari mobil bak milik saksi korban, kemudian membuka dan membagi isi karung setelah selesai membagi dua orang tersebut pergi dan tak berapa lama lagi datang lagi dengan mendorong sepeda motor.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau barang-barang milik saksi korban telah diambil atau dicuri oleh terdakwa karena saksi yang menangkap terdakwa dan pada saat itu Sdr. Riski (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara terdakwa, yang jelas pada saat itu saksi melihat terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) sudah membuka terpal mobil dan mengeluarkan isi yang ada didalam bak mobil milik saksi korban berupa sebuah karung dan menariknya kesamping rumah saksi korban, kemudian terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) membuka karung dan membagi isi karung tersebut ke karung lain.







- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki skydraver warna merah dengan plat nornor BM 2334 RW milik Sdr. Hafis.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa niat terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) timbul sejak dari warnet tanggal 25 April 2014 sekiranya pukul 01.00 wib untuk melakukan pencurian barang dagangan berupa pakaian berbagai jenis dan ukuran.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap barang-barang yang ada pada terdakwa adalah 1 {satu} unit sepeda motor merek Suzuki skydriver warna merah dengan plat nomor BM 2334 RW, 1 (satu) buah pisau karter, 1 {satu} karung besar pakaian yang berisi 463 potong pakaian anak-anak dan dewasa, 1 (satu) karung berisi 205 potong pakaian anak dan dewasa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang curian tersebut untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual.
- Bahwa bahwa terdakwa tidak ada meminta izin atau terdakwa tidak ada mendapat persetujuan dari pemiliknya

### **C. FAKTA DALAM PERSIDANGAN**

**Menimbang** bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 02.30 wib, di Jl. Pangkalan Sena Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan Kec. Dumai Barat Kota Dumai.
- Benar, terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pencurian tersebut terdakwa dan teman terdakwa bernama Riski {DPO}.
- Benar, terdakwa menerangkan pertama-tama terdakwa memotong tali pengikat terpal mobil tersebut dengan menggunakan karter, kemudian setelah tali pengikat terpal terputus Sdr. Riski (DPO) membuka terpal mobil tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Reski menarik atau menyeret karung yang berada didalam bak mobil kesamping rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Riski ( Dpo ) membuka karung berisi pakaian dan membaginya menjadi 2 ( dua ) karung
- Benar, terdakwa menerangkan bahwa sudah terlebih dahulu terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) mengamatisekiranya tanggal 25 April 2014 sekira pukul 01.00.
- Benar, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki skydraver warna merah dengan plat nornor BM 2334 RW milik Sdr. Hafis.
- Benar, terdakwa menerangkan bahwa niat terdakwa dan Sdr. Riski (DPO) timbul sejak dari warnet tanggal 25 April 2014 sekiranya pukul 01.00 wib untuk melakukan pencurian barang dagangan berupa pakaian berbagai jenis dan ukuran.



**Menimbang** bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dan dihubungkan dengan barang bukti selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

#### **D. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM**

**Menimbang** bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. UU Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

##### 1. Unsur Barang Siapa

**Menimbang** bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD SAFWAN ALS. ISAP BIN ROSIAN AHMAD bersama Riski (Dpo) yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstondelijke vermogensl* atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verctondelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor

menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa ( overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersipat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFWAN ALS. ISAP BIN. ROSLAN AHMA bersama – sama RESKI ( DPO) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 02.00 wib. Dijalan pangkalan Sena kel. Simpang tetap Darul Isan kec. Dumai barat Kota Dumai yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil secara bersama – sama Sdr. RESKI ( DPO ) dengan terdakwa, 1 ( satu ) karung berisi 205 potong pakaian anak dan dewasa, yang akan dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu SUDARTIN, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanva disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan menerangkan terdakwa MUHAMMAD SAFWAN ALS ISAP





5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memotong dilakukan anak dibawah umur

**Menimbang** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang buki, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan satu dengan yang lainnya dan menerangkan terdakwa MUHAMMAD SAFWAN ALS. ISAP BIN ROSLAN AHMAD bersamasama Riski (DPO) pada hari Jumat tanggal 25 April 2014, sekira jam 02.30 wib, di Jl. Pangkalan Sena Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan Kec. Dumai Barat Kota Dumai. yang sebelumnya telah merencanakan untuk mengambil secara bersama-sama dengan Sdr.Riski (DPO) dengan terdakwa cara terdakwa memotong tali pengikat terpal mobil tersebut dengan menggunakan karter, kemudian setelah tali pengikat terpal terputus Sdr. Riski (DPO) membuka terpal mobil tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Riski menarik atau menyeret karung yang berada didalam bak mobil kesamping rumah tersebut,selanjutnya Sdr. Riski (DPO) membuka karung berisi pakaian dan membaginya menjadi 2 (dua) karung Terdakwa mengambil 1 (satu) karung besar yang berisi 463 potong pakaian anak- anak dan dewasa, 1 ( satu ) karung berisi 205 potong pakaian anak dan dewasa, berdasarkan surat kartu keluarga Nomor : 1472061904120008 yang ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Drs. H.M NIJAM, Msi Muhammad Safwan Als. Isap berumur 16 tahun dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

**Menimbang** bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam surat dakwaan penuntut umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan a quo;

**Menimbang** bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) karung masing-masing berisi 205 potong dan 463 potong pakaian anak dan dewasa

**Menimbang** bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah terungkap dipersidangan merupakan milik saksi korban, maka terhadap barang bukti diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Sudartin;

- 1 (satu) pisau keter warna merah
- 1 (satu) untai tali pengikat terpal yang sudah terpotong menjadi 4 (empat)

**Menimbang** bahwa oleh karena terhadap barang bukti adalah alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkan kepada penuntut umum agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

**Menimbang** bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk skydraver warna merah BM 2334 RW adalah bukan milik dari terdakwa maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

**Menimbang** bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim telah mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pihak Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada pokoknya menyarankan



- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

**Menimbang** bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera, yang selengkapnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

**Menimbang** bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka cukup beralasan hukum jika terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang** bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

**Menimbang** bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ; Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 **KUHP** dan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



